



PUTUSAN

Nomor 710 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ROCHMAD**, bertempat tinggal di Desa Loram Wetan, RT 02, RW 06, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus,
2. **NUGROHO EKO PUTRANTO**, bertempat tinggal di Desa Hadiwarno, RT 02, RW 01, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kudus,
3. **MIFTACHUL ROMADLONI**, bertempat tinggal di Desa Terban, RT 05, RW 06, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus,
4. **RIYANTO**, bertempat tinggal di Desa Terban, RT 04, RW 04, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus,
5. **SONI HARTONO**, bertempat tinggal di Desa Karangbener, RT 02, RW 05, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus,
6. **AFIS SOFIYAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Wergu Kulon, RT 03, RW 04, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus,
7. **HADI PRASETIYO**, bertempat tinggal di Desa Honggosoco, RT 04, RW 04, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus,
8. **BIYANTO**, bertempat tinggal di Desa Terban, RT 02, RW 03, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus,
9. **BAMBANG SUSANTO**, bertempat tinggal di Desa Jekulo, RT 02, RW 02, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus,
10. **MATONO**, bertempat tinggal di Desa Hadiwarno, RT 01, RW 03, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus,
11. **ALEX SUGIANTO**, bertempat tinggal di Desa Sidoluhur, RT 04, RW 03, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati,
12. **DODI SETYAWAN**, bertempat tinggal di Desa Terban, RT

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 710 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02, RW 05, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus,
kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wiyono,
S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
Wiyono, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Mejobo, Nomor
23, RT 04, RW 03, Kelurahan Mlati Kidul, RT 04, RW 03,
Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT STAR FOOD JAYA PRIMA KUDUS, yang diwakili oleh
Direktur PT Star Food Jaya Prima Kudus, Fabianus Yomi,
berkedudukan di Jalan Raya Kudus-Pati, Km 12, Desa Terban,
Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Agus Suparyanto, S.H., M.H. dan kawan, Para
Advokat pada Kantor Hukum *AGS & Partners*, beralamat di
Jalan Amarta IV, Nomor 17, Perumnas Gerbang Harapan,
Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan
memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat selama proses
perselisihan hak kepada masing-masing Penggugat sebesar:
 - a. Penggugat 1 sebesar Rp19.996.059,00 (sembilan belas juta
sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh sembilan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 710 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah);
- b. Penggugat 2 sebesar Rp19.996.059,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah);
 - c. Penggugat 3 sebesar Rp19.996.059,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah);
 - d. Penggugat 4 sebesar Rp19.996.059,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah);
 - e. Penggugat 5 sebesar Rp19.996.059,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah);
 - f. Penggugat 6 sebesar Rp19.996.059,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah);
 - g. Penggugat 7 sebesar Rp19.996.059,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah);
 - h. Penggugat 8 sebesar Rp19.996.059,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah);
 - i. Penggugat 9 sebesar Rp19.996.059,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah);
 - j. Penggugat 10 sebesar Rp19.996.059,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah);
 - k. Penggugat 11 sebesar Rp19.996.059,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah);
 - l. Penggugat 12 sebesar Rp19.996.059,00 (sembilan belas juta

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 710 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mutasi terhadap Para Penggugat tertanggal 13 Januari 2020 dan per tanggal 20 Januari 2020 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah terputus;
4. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi semula atau setara di perusahaan Tergugat dengan status pekerja bulanan tetap atau PKWTT sejak adanya hubungan kerja;
5. Menghukum Tergugat untuk mengikut sertakan kembali Para Penggugat pada Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg, tanggal 17 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum biaya perkara yang timbul dari perkara ini sampai hari ini dan membebarkannya kepada Para Penggugat sejumlah Rp923.500,00 (sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Desember 2020 kemudian

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 710 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/K/2021/PN Smg *juncto* Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg, tertanggal 17 Desember 2020;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara; Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Februari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Januari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Februari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 710 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Bukti T-03 ternyata PT Star Food Jaya Prima merupakan perusahaan *group* yang merupakan unit kerja yang beranggotakan unit-unit kerja, yaitu PT Sinar Indah Kertas Plant 1, PT Sinar Indah Kertas Plant 2, PT Tri Jaya Tissue, PT Jaya Plastik Raya, PT Starindo Jaya Packaging, PT Sinar Indah Plastik, PT Sinar Indah Mandiri, hal ini menunjukkan bahwa PT Star Food Jaya Prima dan PT Sinar Indah Kertas merupakan perusahaan yang tergabung dalam satu grup perusahaan;

Bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama antara PT Star Food Jaya Prima dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja PT Star Food Jaya Prima mutasi Para Penggugat oleh Tergugat dari Perusahaan Tergugat yaitu PT Star Food Jaya Prima ke PT Sinar Indah Kertas merupakan tindakan yang berdasar hukum sehingga mutasi sah, dengan demikian petitum 2 Para Penggugat karena tidak berdasar hukum, patut untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan kesaksian dari saksi-saksi Para Penggugat, perjanjian kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sebagai perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat setiap tahun tanpa jeda, bahwa karena pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat bersifat terus menerus dan perjanjian kerja diperpanjang setiap tahun tanpa jeda lebih dari satu kali dengan melihat masa kerja dari Para Penggugat rata-rata lebih dari 10 tahun, berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu antara Para Penggugat dan Tergugat demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

Bahwa terhadap hubungan kerja yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi ketidakharmonisan karena masing-masing bersikukuh atas pendiriannya, yaitu Para Penggugat tetap menghendaki adanya hubungan kerja kembali dan Tergugat tetap

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 710 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendirian antara Para Penggugat dengan Tergugat telah putus hubungan kerjanya sejak Januari 2020 dan sejak itu pula Tergugat menghentikan upah Para Penggugat;

Bahwa sesuai Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pertimbangan subsidair (*ex aequo et bono*) berdasarkan rasa keadilan, putusan akan lebih berkepastian hukum dan bermanfaat apabila hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 1 Januari 2020;

Bahwa sesuai Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pertimbangan subsidair (*ex aequo et bono*) berdasarkan keadilan karena hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus sejak dibacakannya putusan ini, selanjutnya perlu dinilai alasan yang mendasari putusnya hubungan kerja untuk menentukan kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat;

Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu karena Para Penggugat menolak mutasi dari Tergugat, sesuai Pasal 51 ayat (2) angka 6 Perjanjian Kerja Bersama antara PT Star Food Jaya Prima dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja PT Star Food Jaya Prima tentang Bentuk-Bentuk Pemutusan Hubungan Kerja berupa pelanggaran, yaitu "menolak perintah atasan/pimpinan/perusahaan untuk dialih/dipindahtugaskan (mutasi) untuk suatu pekerjaan/tempat kerja tertentu", *vide* Bukti P-12 dan T.11;

Bahwa berdasarkan Pasal 161 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran, pekerja/buruh memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa berdasarkan Bukti T-02 berupa *rekap* absensi dan gaji Para

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 710 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2019, menunjukkan bahwa upah yang diberikan kepada Para Penggugat oleh Tergugat berdasarkan upah harian yaitu sebesar Rp89.000,00 (delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Pasal 157 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa, "dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan harian.";

Bahwa Pasal 35 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, mengatur yaitu: "upah untuk pembayaran pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan ketentuan: b. dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 (tiga puluh) kali penghasilan sehari;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tersebut, masing-masing Penggugat sebesar Rp89.000,00 x 30 = Rp2.670.000,00;

Bahwa dengan demikian besarnya kompensasi pemutusan hubungan kerja masing-masing Penggugat yang harus dibayar Tergugat yaitu:

No.	Nama	Uang Pesangon (UP) (Rp)	Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) (Rp)	Uang Penggantian Hak (UPH=15% x UP + UPMK) (Rp)	Total (Rp)
1.	Penggugat - 1	9xRp2.670.00,00 = Rp24.030.000,00	5xRp2.670.00,00 = Rp13.350.000,00	Rp5.607.000,00	Rp42.987.000,00
2.	Penggugat - 2	9xRp2.670.00,00 = Rp24.030.000,00	5xRp2.670.00,00 = Rp13.350.000,00	Rp5.607.000,00	Rp42.987.000,00

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 710 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Penggugat - 3	8xRp2.670.00, 00 = Rp21.360.000, 00	3xRp2.670.00 = 0,00 = Rp8.010.000,0 0	Rp4.405.500, 00	Rp33.775.500,00
4.	Penggugat - 4	9xRp2.670.00, 00 = Rp24.030.000, 00	4xRp2.670.00 = 0,00 = Rp10.680.000, 00	Rp5.206.500, 00	Rp39.916.500,00
5.	Penggugat - 5	9xRp2.670.00, 00 = Rp24.030.000, 00	4xRp2.670.00 = 0,00 = Rp10.680.000, 00	Rp5.206.500, 00	Rp39.916.500,00
6.	Penggugat - 6	9xRp2.670.00, 00 = Rp24.030.000, 00	5xRp2.670.00 = 0,00 = Rp13.350.000, 00	Rp5.607.000, 00	Rp42.987.000,00
7.	Penggugat - 7	9xRp2.670.00, 00 = Rp24.030.000, 00	3xRp2.670.00 = 0,00 = Rp8.010.000,0 0	Rp4.806.000, 00	Rp33.775.500,00
8.	Penggugat - 8	9xRp2.670.00, 00 = Rp24.030.000, 00	4xRp2.670.00 = 0,00 = Rp10.680.000, 00	Rp5.206.500, 00	Rp39.916.500,00
9.	Penggugat - 9	9xRp2.670.00, 00 = Rp24.030.000, 00	4xRp2.670.00 = 0,00 = Rp10.680.000, 00	Rp5.206.500, 00	Rp39.916.500,00
10.	Penggugat - 10	9xRp2.670.00, 00 = Rp24.030.000, 00	4xRp2.670.00 = 0,00 = Rp10.680.000, 00	Rp5.206.500, 00	Rp39.916.500,00
11.	Penggugat - 11	9xRp2.670.00, 00 = Rp24.030.000, 00	6xRp2.670.00 = 0,00 = Rp16.020.000, 00	Rp6.007.500, 00	Rp46.057.500,00
12.	Penggugat - 12	9xRp2.670.00, 00 = Rp24.030.000, 00	4xRp2.670.00 = 0,00 = Rp10.680.000, 00	Rp5.206.500, 00	Rp39.916.500,00

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 710 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp24.030.000, 00	Rp10.680.000, 00		
--	--	---------------------	---------------------	--	--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ROCHMAD dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg, tanggal 17 Desember 2020 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. ROCHMAD, 2. NUGROHO EKO PUTRANTO, 3. MIFTACHUL ROMADLONI, 4. RIYANTO, 5. SONI HARTONO, 6. AFIS SOFIYAN, 7. HADI PRASETIYO, 8. BIYANTO, 9. BAMBANG SUSANTO, 10. MATONO, 11. ALEX SUGIANTO, 12. DODI SETYAWAN** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg, tanggal 17 Desember 2020;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 710 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, masing-masing sebagai berikut:

Penggugat - 1	Rp42.987.000,00
Penggugat - 2	Rp42.987.000,00
Penggugat - 3	Rp33.775.500,00
Penggugat - 4	Rp39.916.500,00
Penggugat - 5	Rp39.916.500,00
Penggugat - 6	Rp42.987.000,00
Penggugat - 7	Rp33.775.500,00
Penggugat - 8	Rp39.916.500,00
Penggugat - 9	Rp39.916.500,00
Penggugat - 10	Rp39.916.500,00
Penggugat - 11	Rp46.057.500,00
Penggugat - 12	Rp39.916.500,00

3. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 710 K/Pdt.Sus-PHI/2021